



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 02 / TPK / 2014 / PT. BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUTUR, S.PI BIN SAHADI ;**
Tempat lahir : Ujung Gersik ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/15 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.AMD Rt.09 Rw.004 Desa Membalong Kecamatan Membalong Kab. Belitung dan Jalan Stadion Barat Rt.23 Rw.009 No.04 kelurahan Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Membalong ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 Nomor Print-7749/N.9.12.4/Ft.1/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 15/Pen.TPK/2013/PN.PKP, sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pengkalpinang tanggal 27 Nopember 2013 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pen.TPK/2013/PN.Pkp, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Babel, sejak tanggal 03 Pebruari 2014 s/d 04 Maret 2014 (RUTAN);
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 25 Pebruari 2014 No. 05/Pen.Pid/TPK/2014/PT.BABEL, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 03 Mei 2014;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 02/PID/TPK/2014/PT. BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Pebruari 2014, No.15/PID.B/TPK/2014/PN.PKP dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2013, No.Reg.Perkara : PDS-03/TJ.PAN/10/2013, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa **GUNTUR, S.Pi bin SAHADI** selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;
- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut di atas;
- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/19-300/II/2012, telah mengalokasikan persertipikatan massal

1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan

perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang
2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang
3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang
4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang
5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang
6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang

- Bahwa berdasarkan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
	JAHMIN	006	003	Ujung Gersik
	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
	SARINA	006	003	Ujung Gersik
	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAKIA	006	003	Ujung Gersik
	SEMIA	006	003	Ujung Gersik
	REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
	ALIAS	006	003	Ujung Gersik
	BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
	BASRUN	006	003	Ujung Gersik
	JASMAN	006	003	Ujung Gersik
	JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
	USMAN	006	003	Ujung Gersik
	SIRIM	006	003	Ujung Gersik
	SURMAN	006	003	Ujung Gersik
	DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
	RESDIAN	006	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
	DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
	PIADI	006	003	Ujung Gersik
	MIJA	006	003	Ujung Gersik
	ASMADI	006	003	Ujung Gersik
	SISKA	006	003	Ujung Gersik
	HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
	H Aidani	006	003	Ujung Gersik
	HENDRA	006	003	Ujung Gersik
	KURYADI	006	003	Ujung Gersik
	NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
	YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
	KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
	ASRI	005	003	Ujung Gersik
	ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
	IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
	MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
	H Aidani	005	003	Ujung Gersik
	JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
	JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
	NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
	RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
	MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
	RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
	SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
	RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
	EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
	ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
	SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
	KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
	RATNA	005	003	Ujung Gersik
	ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
	ZAINA	005	003	Ujung Gersik
	FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
	JAKLI	005	003	Ujung Gersik
	HAJERI	005	003	Ujung Gersik
	GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
	DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
	ORARIE	005	003	Ujung Gersik
	HENDRA	005	003	Ujung Gersik
	SUBADI	005	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ALWI	005	003	Ujung Gersik
	REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
	MAHALI	007	003	Ujung Gersik
	SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
	SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
	HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
	RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
	SARMAN	001	001	Membalong
	SAMIUN	001	001	Membalong
	AISYAH	001	001	Membalong
	MARIO KRISTI	001	001	Membalong
	BASLI	001	001	Membalong
	SORAYA	001	001	Membalong
	ZAILIN	001	001	Membalong
	AZUNAH	001	001	Membalong
	YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
	HERIANSYA H	001	001	Membalong
	SARMIN	001	001	Membalong
	AISA	001	001	Membalong
	RUSTAM	001	001	Membalong
	BAKIR	001	001	Membalong
	ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong
	NURSANAH	001	001	Membalong
	SOPIAN	001	001	Membalong
	WIWIN	001	001	Membalong
	EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
	SUPARNO	002	002	Membalong
	JUBAIDAH	002	002	Membalong
	ZULHAM EFENDI	002	002	Membalong
	DJUHANA	002	002	Membalong
	DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
	HAMDANI	002	002	Membalong
	HERMAN	002	002	Membalong
	AHIM	002	002	Membalong
	TULUS	002	002	Membalong
	MERISA	002	002	Membalong
	YASIN	002	002	Membalong
	AGUS PRIADI	002	002	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL	002	002	Membalng
SAHIDI BS	002	002	Membalng
SUDAR	002	002	Membalng
ROBY NARDIANSY AH	002	002	Membalng
SANDRA WIJAYA	002	002	Membalng
SURYADI	002	002	Membalng
HARUM HAMIN	002	002	Membalng
HATIMAH	002	002	Membalng
DENNI HERMANSYA H	002	002	Membalng
MUHAMAD	002	002	Membalng
TIN YULIANTI	002	002	Membalng
AHAN	002	002	Membalng
RIANDI	002	002	Membalng
ISYAK	002	002	Membalng
SUPRIYADI	002	002	Membalng
SUHERIK	002	002	Membalng
SAMSIR	002	002	Membalng
SAHADI RC	002	002	Membalng
YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalng
MUKTI IRPANDI	002	002	Membalng
MUSTARI	002	002	Membalng
ARYANA	002	002	Membalng
SUPARDI JANI	002	002	Membalng
HAIRUDIN	002	002	Membalng
HAMSINA	002	002	Membalng
AMSURI	003	001	Membalng
JAUYAH	003	001	Membalng
SYAFI'I	003	001	Membalng
M.YUNUS	003	001	Membalng
ASRARUDIN	003	001	Membalng
JUMBADI	003	001	Membalng
TAIDAWATI	003	001	Membalng
CHAIRUL AM	004	002	Membalng
SUDIARTI	003	001	Membalng
SERI MIDARI	003	001	Membalng
AMAT	003	001	Membalng
MURNIA	003	001	Membalng
FRENGKI	003	001	Membalng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WENO			
	ILHAM	004	002	Membalung
	BAHERAMSYAH	001	001	Membalung
	HARUN JAYA	002	002	Membalung
	HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalung
	BUDIYANTO	004	002	Membalung
	HENDRO	004	002	Membalung
	AZEMAN	004	002	Membalung
	ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalung
	JAMILA	004	002	Membalung
	SELI	004	002	Membalung
	DEDI SETIADI	004	002	Membalung
	HADIR	004	002	Membalung
	ARYA	004	002	Membalung
	TONI	004	002	Membalung
	ASRUL	004	002	Membalung
	MERYADI	004	002	Membalung
	SUSANTO	004	002	Membalung
	ZULPANDI	004	002	Membalung
	ERNA YUSMANIZAR	004	002	Membalung
	SEGIRI	004	002	Membalung
	REBAIN	004	002	Membalung
	MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalung
	HAIRANI	004	002	Membalung
	NURDIANSYAH	004	002	Membalung
	MASIDI	004	002	Membalung
	RUSDI	004	002	Membalung
	YUNARDI	004	002	Membalung
	JALI	013	006	Air Buntar
	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
	JASMAN	013	006	Air Buntar
	AHMAD	013	006	Air Buntar
	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
	SAMSURI	013	006	Air Buntar
	BASMI	013	006	Air Buntar
	SADARI	013	006	Air Buntar
	HAMZAH	013	006	Air Buntar
	BAHANI	013	006	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKAWI	013	006	Air Buntar
JONI	013	006	Air Buntar
AZRUL	013	006	Air Buntar
SARPIN	013	006	Air Buntar
M. SADI	013	006	Air Buntar
ALPIAN	013	006	Air Buntar
JAINA	013	006	Air Buntar
ROSMI	013	006	Air Buntar
TAMRIE	013	006	Air Buntar
ARPAN	013	006	Air Buntar
RAMAN	013	006	Air Buntar
MINNGU	013	006	Air Buntar
SARPIN	013	006	Air Buntar
DARNO	013	006	Air Buntar
RUDI	013	006	Air Buntar
SUMARJO	013	006	Air Buntar
NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
DARYANTO	013	006	Air Buntar
ERDI	013	006	Air Buntar
NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
GURHANI	013	006	Air Buntar
NASRA	013	006	Air Buntar
BASIDI	013	006	Air Buntar
MAHARONI	013	006	Air Buntar
HARBI	011	005	Air Buntar
MASRI	011	005	Air Buntar
MARJONO	011	005	Air Buntar
SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
KAMSAH	011	005	Air Buntar
NARISIM	011	005	Air Buntar
JENARIS	011	005	Air Buntar
JASMIN	011	005	Air Buntar
RIYANSYAH	011	005	Air Buntar
PAJLI	011	005	Air Buntar
TRISNO	011	005	Air Buntar
SARJANA	011	005	Air Buntar
MARJONO	011	005	Air Buntar
REBAN	011	005	Air Buntar
ASRI	011	005	Air Buntar
USNI	011	005	Air Buntar
MARDIAN	011	005	Air Buntar
IBRAHIM	011	005	Air Buntar
HARSONI	011	005	Air Buntar
SERIAH	011	005	Air Buntar
SUHINDI	011	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMSIR	011	005	Air Buntar
AJERI	011	005	Air Buntar
YALID	011	005	Air Buntar
TONI ALI	011	005	Air Buntar
BASIA	011	005	Air Buntar
RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
ZAINI	011	005	Air Buntar
BASTIAR	011	005	Air Buntar
SAPANDI	012	006	Air Buntar
LAISIM	012	006	Air Buntar
ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
MARZUKI	012	006	Air Buntar
SANI	012	006	Air Buntar
SANDI	012	006	Air Buntar
KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
SAIFUL	012	006	Air Buntar
MUSA	012	006	Air Buntar
HAMIDIN	012	006	Air Buntar
JURIANTO	012	006	Air Buntar
RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
ZAKARIA	012	006	Air Buntar
ARKAN	012	006	Air Buntar
WARDI	012	006	Air Buntar
SUNDARI	012	006	Air Buntar
FIRDAUS	012	006	Air Buntar
KEMIS	012	006	Air Buntar
SARIDIN	012	006	Air Buntar
SYAFEI	012	006	Air Buntar
ASIDI	012	006	Air Buntar
MISDIAR	012	006	Air Buntar
HAJIR	012	006	Air Buntar
SAHRUN D	012	006	Air Buntar
DUNA	012	006	Air Buntar
MARSADI	012	006	Air Buntar
AZAN	012	006	Air Buntar
JEMAN	012	006	Air Buntar
YUNIARTI	012	006	Air Buntar
IMAN	010	005	Air Buntar
HARTONO	010	005	Air Buntar
KADIR	010	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILLY	010	005	Air Buntar
HUSRIH	010	005	Air Buntar
JULIANTO	010	005	Air Buntar
JENALI	010	005	Air Buntar
BARIDIN	010	005	Air Buntar
JURIAN	010	005	Air Buntar
REBIMAN	010	005	Air Buntar
SUNARIO	010	005	Air Buntar
SUMARNA	010	005	Air Buntar
MARDI	010	005	Air Buntar
ARDI	010	005	Air Buntar
SALAM	010	005	Air Buntar
SA'AMAN	010	005	Air Buntar
BASIMAN	010	005	Air Buntar
MASIM	010	005	Air Buntar
MAJIDIN	010	005	Air Buntar
SUDIANTO	010	005	Air Buntar
YURI	010	005	Air Buntar
SADRI	010	005	Air Buntar
SUHANA	010	005	Air Buntar
HAYUDIN	010	005	Air Buntar
KARMAN	010	005	Air Buntar
INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
SUPARDI	010	005	Air Buntar
SAHARIN	010	005	Air Buntar
ERMAN	010	005	Air Buntar
ROSMADI	010	005	Air Buntar
MASIDI	010	005	Air Buntar
JUPIANTO	010	005	Air Buntar
JUHARI	010	005	Air Buntar
SALIHA	010	005	Air Buntar
PARINA	010	005	Air Buntar
NAWADI	010	005	Air Buntar

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa 2 (dua) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik.

3. Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik.

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

1.	Masuk Ke Kas Desa sesuai Perdes		Rp.150.000,- /org
2.	Untuk Uang Kesra Kecamatan		Rp.150.000,- /org
3.	Biaya Pembelian Materai	5 buah /org	5 x Rp.6.000,- = Rp.30.000,- /org
4.	Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6 x 4 x Rp.250,- = Rp.6.000,- /org
	Untuk BPN	3 rangkap	
	Untuk Camat	1 rangkap	
	Untuk Desa	1 rangkap	
	Untuk KPP Pratama	1 rangkap	
	KTP	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
	SPPT PBB	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
5.	Uang		
	Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
6.	Biaya lain-lain tak terduga		Rp.1.000,- /org

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong secara bertahap menarik uang dari para peserta yang bidang tanahnya belum memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi.
- Setelah terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui Tim Pelaksana Lapangan yang dibentuknya menerima uang administrasi pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta, ternyata terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tidak menyetorkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah dikalikan 211 (dua ratus sebelas) peserta yang melakukan pelunasan sehingga keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke kas desa, padahal sesuai Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pungutan Administrasi Pembuatan Surat Keterangan serta Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 menetapkan jika Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari biaya administrasi pembuatan SKT masuk ke kas desa atau wajib untuk disetorkan ke kas desa sebagai penerimaan desa.
- Bahwa uang yang sudah ditarik dari masing-masing peserta sejumlah kurang lebih Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa sebagai penerimaan Desa dengan jumlah kurang lebih Rp.31.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh saksi HERIANSYAH selaku tim pelaksana lapangan yang dibentuk oleh terdakwa dalam bentuk tunai maupun disimpan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan atas nama HERIANSYAH dengan nomor rekening 1902021411830002 dan atas inisiatif terdakwa uang tersebut diantaranya dipergunakan untuk :

- Pemberian kepada saksi WARSITO mantan Camat Membalong sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Uang Kesra Kecamatan
- Pembelian Gula Merah dan Air Madu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tersebut, maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa mengalami kerugian sebesar Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GUNTUR, S.Pi bin SAHADI** selaku Kepala Desa

Membalung yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalung Kecamatan Membalung Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalung Kecamatan Membalung Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;
- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp.10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut diatas;

- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012, telah mengalokasikan persertipikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang
2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang
3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang
4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang
5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang
6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang

- Bahwa berdasarkan Lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
	JAHMIN	006	003	Ujung Gersik
	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
	SARINA	006	003	Ujung Gersik
	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAKIA	006	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMIA	006	003	Ujung Gersik
REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
ALIAS	006	003	Ujung Gersik
BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
BASRUN	006	003	Ujung Gersik
JASMAN	006	003	Ujung Gersik
JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
USMAN	006	003	Ujung Gersik
SIRIM	006	003	Ujung Gersik
SURMAN	006	003	Ujung Gersik
DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
PIADI	006	003	Ujung Gersik
MIJA	006	003	Ujung Gersik
ASMADI	006	003	Ujung Gersik
SISKA	006	003	Ujung Gersik
HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
H Aidani	006	003	Ujung Gersik
HENDRA	006	003	Ujung Gersik
KURYADI	006	003	Ujung Gersik
NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
ASRI	005	003	Ujung Gersik
ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
H Aidani	005	003	Ujung Gersik
JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
RATNA	005	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
ZAINA	005	003	Ujung Gersik
FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
JAKLI	005	003	Ujung Gersik
HAJERI	005	003	Ujung Gersik
GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
ORARIE	005	003	Ujung Gersik
HENDRA	005	003	Ujung Gersik
SUBADI	005	003	Ujung Gersik
ALWI	005	003	Ujung Gersik
REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
MAHALI	007	003	Ujung Gersik
SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
SARMAN	001	001	Membalong
SAMIUN	001	001	Membalong
AISYAH	001	001	Membalong
MARIO KRISTI	001	001	Membalong
BASLI	001	001	Membalong
SORAYA	001	001	Membalong
ZAILIN	001	001	Membalong
AZUNAH	001	001	Membalong
YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
HERIANSYA H	001	001	Membalong
SARMIN	001	001	Membalong
AISA	001	001	Membalong
RUSTAM	001	001	Membalong
BAKIR	001	001	Membalong
ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong
NURSANAH	001	001	Membalong
SOPIAN	001	001	Membalong
WIWIN	001	001	Membalong
EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
SUPARNO	002	002	Membalong
JUBAIDAH	002	002	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAM EFENDI	002	002	Membalong
DJUHANA	002	002	Membalong
DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
HAMDANI	002	002	Membalong
HERMAN	002	002	Membalong
AHIM	002	002	Membalong
TULUS	002	002	Membalong
MERISA	002	002	Membalong
YASIN	002	002	Membalong
AGUS PRIADI	002	002	Membalong
SAMSUL	002	002	Membalong
SAHIDI BS	002	002	Membalong
SUDAR	002	002	Membalong
ROBY NARDIANSYAH	002	002	Membalong
SANDRA WIJAYA	002	002	Membalong
SURYADI	002	002	Membalong
HARUM HAMIN	002	002	Membalong
HATIMAH	002	002	Membalong
DENNI HERMANSYAH	002	002	Membalong
MUHAMAD	002	002	Membalong
TIN YULIANTI	002	002	Membalong
AHAN	002	002	Membalong
RIANDI	002	002	Membalong
ISYAK	002	002	Membalong
SUPRIYADI	002	002	Membalong
SUHERIK	002	002	Membalong
SAMSIR	002	002	Membalong
SAHADI RC	002	002	Membalong
YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalong
MUKTI IRPANDI	002	002	Membalong
MUSTARI	002	002	Membalong
ARYANA	002	002	Membalong
SUPARDI JANI	002	002	Membalong
HAIRUDIN	002	002	Membalong
HAMSINA	002	002	Membalong
AMSURI	003	001	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUYAH	003	001	Membalng
SYAFI'I	003	001	Membalng
M.YUNUS	003	001	Membalng
ASRARUDIN	003	001	Membalng
JUMBADI	003	001	Membalng
TAIDAWATI	003	001	Membalng
CHAIRUL AM	004	002	Membalng
SUDIARTI	003	001	Membalng
SERI MIDARI	003	001	Membalng
AMAT	003	001	Membalng
MURNIA	003	001	Membalng
FRENGKI WENO	003	001	Membalng
ILHAM	004	002	Membalng
BAHERAMSY AH	001	001	Membalng
HARUN JAYA	002	002	Membalng
HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalng
BUDIYANTO	004	002	Membalng
HENDRO	004	002	Membalng
AZEMAN	004	002	Membalng
ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalng
JAMILA	004	002	Membalng
SELI	004	002	Membalng
DEDI SETIADI	004	002	Membalng
H Aidir	004	002	Membalng
ARYA	004	002	Membalng
TONI	004	002	Membalng
ASRUL	004	002	Membalng
MERYADI	004	002	Membalng
SUSANTO	004	002	Membalng
ZULPANDI	004	002	Membalng
ERNA YUSMANIZA R	004	002	Membalng
SEGIRI	004	002	Membalng
REBAIN	004	002	Membalng
MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalng
HAIRANI	004	002	Membalng
NURDIANSY AH	004	002	Membalng
MASIDI	004	002	Membalng
RUSDI	004	002	Membalng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUNARDI	004	002	Membalong
	JALI	013	006	Air Buntar
	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
	JASMAN	013	006	Air Buntar
	AHMAD	013	006	Air Buntar
	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
	SAMSURI	013	006	Air Buntar
	BASMI	013	006	Air Buntar
	SADARI	013	006	Air Buntar
	HAMZAH	013	006	Air Buntar
	BAHANI	013	006	Air Buntar
	ZARKAWI	013	006	Air Buntar
	JONI	013	006	Air Buntar
	AZRUL	013	006	Air Buntar
	SARPIN	013	006	Air Buntar
	M. SADI	013	006	Air Buntar
	ALPIAN	013	006	Air Buntar
	JAINA	013	006	Air Buntar
	ROSMI	013	006	Air Buntar
	TAMRIE	013	006	Air Buntar
	ARPAN	013	006	Air Buntar
	RAMAN	013	006	Air Buntar
	MINNGU	013	006	Air Buntar
	SARPIN	013	006	Air Buntar
	DARNO	013	006	Air Buntar
	RUDI	013	006	Air Buntar
	SUMARJO	013	006	Air Buntar
	NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
	DARYANTO	013	006	Air Buntar
	ERDI	013	006	Air Buntar
	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
	GURHANI	013	006	Air Buntar
	NASRA	013	006	Air Buntar
	BASIDI	013	006	Air Buntar
	MAHARONI	013	006	Air Buntar
	HARBI	011	005	Air Buntar
	MASRI	011	005	Air Buntar
	MARJONO	011	005	Air Buntar
	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
	KAMSAH	011	005	Air Buntar
	NARISIM	011	005	Air Buntar
	JENARIS	011	005	Air Buntar
	JASMIN	011	005	Air Buntar
	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAJLI	011	005	Air Buntar
	TRISNO	011	005	Air Buntar
	SARJANA	011	005	Air Buntar
	MARJONO	011	005	Air Buntar
	REBAN	011	005	Air Buntar
	ASRI	011	005	Air Buntar
	USNI	011	005	Air Buntar
	MARDIAN	011	005	Air Buntar
	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
	HARSONI	011	005	Air Buntar
	SERIAH	011	005	Air Buntar
	SUHINDI	011	005	Air Buntar
	AMSIR	011	005	Air Buntar
	AJERI	011	005	Air Buntar
	YALID	011	005	Air Buntar
	TONI ALI	011	005	Air Buntar
	BASIA	011	005	Air Buntar
	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
	ZAINI	011	005	Air Buntar
	BASTIAR	011	005	Air Buntar
	SAPANDI	012	006	Air Buntar
	LAISIM	012	006	Air Buntar
	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
	MARZUKI	012	006	Air Buntar
	SANI	012	006	Air Buntar
	SANDI	012	006	Air Buntar
	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
	SAIFUL	012	006	Air Buntar
	MUSA	012	006	Air Buntar
	HAMIDIN	012	006	Air Buntar
	JURIANTO	012	006	Air Buntar
	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
	ZAKARIA	012	006	Air Buntar
	ARKAN	012	006	Air Buntar
	WARDI	012	006	Air Buntar
	SUNDARI	012	006	Air Buntar
	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
	KEMIS	012	006	Air Buntar
	SARIDIN	012	006	Air Buntar
	SYAFEI	012	006	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIDI	012	006	Air Buntar
MISDIAR	012	006	Air Buntar
HAJIR	012	006	Air Buntar
SAHRUN D	012	006	Air Buntar
DUNA	012	006	Air Buntar
MARSADI	012	006	Air Buntar
AZAN	012	006	Air Buntar
JEMAN	012	006	Air Buntar
YUNIARTI	012	006	Air Buntar
IMAN	010	005	Air Buntar
HARTONO	010	005	Air Buntar
KADIR	010	005	Air Buntar
FILLY	010	005	Air Buntar
HUSRIH	010	005	Air Buntar
JULIANTO	010	005	Air Buntar
JENALI	010	005	Air Buntar
BARIDIN	010	005	Air Buntar
JURIAN	010	005	Air Buntar
REBIMAN	010	005	Air Buntar
SUNARIO	010	005	Air Buntar
SUMARNA	010	005	Air Buntar
MARDI	010	005	Air Buntar
ARDI	010	005	Air Buntar
SALAM	010	005	Air Buntar
SA'AMAN	010	005	Air Buntar
BASIMAN	010	005	Air Buntar
MASIM	010	005	Air Buntar
MAJIDIN	010	005	Air Buntar
SUDIANTO	010	005	Air Buntar
YURI	010	005	Air Buntar
SADRI	010	005	Air Buntar
SUHANA	010	005	Air Buntar
HAYUDIN	010	005	Air Buntar
KARMAN	010	005	Air Buntar
INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
SUPARDI	010	005	Air Buntar
SAHARIN	010	005	Air Buntar
ERMAN	010	005	Air Buntar
ROSMADI	010	005	Air Buntar
MASIDI	010	005	Air Buntar
JUPIANTO	010	005	Air Buntar
JUHARI	010	005	Air Buntar
SALIHA	010	005	Air Buntar
PARINA	010	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWADI

010

005

Air Buntar

- Bahwa terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

- Bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, menurut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa 2 (dua) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik.

3. Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik.

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

1.	Masuk Ke Kas Desa sesuai Perdes		Rp.150.000,- /org
2.	Untuk Uang Kesra Kecamatan		Rp.150.000,- /org
3.	Biaya Pembelian Materai	5 buah /org	5 x Rp.6.000,- = Rp.30.000,- /org
4.	Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6 x 4 x Rp.250,- = Rp.6.000,- /org
	Untuk BPN	3 rangkap	
	Untuk Camat	1 rangkap	
	Untuk Desa	1 rangkap	
	Untuk KPP Pratama	1 rangkap	
	KTP	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
	SPPT PBB	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
5.	Uang		
	Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
6.	Biaya lain-lain tak terduga		Rp.1.000,- /org

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong secara bertahap menarik uang dari para peserta yang bidang tanahnya belum memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi.
- Setelah terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui Tim Pelaksana Lapangan yang dibentuknya menerima uang administrasi pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta, ternyata terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tidak menyetorkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah dikalikan 211 (dua ratus sebelas) peserta yang melakukan pelunasan sehingga keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke kas desa, padahal sesuai Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pungutan Administrasi Pembuatan Surat Keterangan serta Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 menetapkan jika Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari biaya administrasi pembuatan SKT masuk ke kas desa atau wajib untuk disetorkan ke kas desa sebagai penerimaan desa.
- Bahwa uang yang sudah ditarik dari masing-masing peserta sejumlah kurang lebih Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Desa dengan jumlah kurang lebih Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh saksi HERIANSYAH selaku tim pelaksana lapangan yang dibentuk oleh terdakwa dalam bentuk tunai maupun disimpan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan atas nama HERIANSYAH dengan nomor rekening 1902021411830002 dan atas inisiatif terdakwa uang tersebut diantaranya dipergunakan untuk :

- Pemberian kepada saksi WARSITO mantan Camat Membalong sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Uang Kesra Kecamatan
- Pembelian Gula Merah dan Air Madu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tersebut, maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa mengalami kerugian sebesar Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa **GUNTUR, S.Pi bin SAHADI** selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/II/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;

Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut diatas;

- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012, telah mengalokasikan persertipikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang
2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang
3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang
4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang
5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang
6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang

- Bahwa berdasarkan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
	JAHMIN	006	003	Ujung Gersik
	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
	SARINA	006	003	Ujung Gersik
	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAKIA	006	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMIA	006	003	Ujung Gersik
REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
ALIAS	006	003	Ujung Gersik
BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
BASRUN	006	003	Ujung Gersik
JASMAN	006	003	Ujung Gersik
JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
USMAN	006	003	Ujung Gersik
SIRIM	006	003	Ujung Gersik
SURMAN	006	003	Ujung Gersik
DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
PIADI	006	003	Ujung Gersik
MIJA	006	003	Ujung Gersik
ASMADI	006	003	Ujung Gersik
SISKA	006	003	Ujung Gersik
HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
H Aidani	006	003	Ujung Gersik
HENDRA	006	003	Ujung Gersik
KURYADI	006	003	Ujung Gersik
NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
ASRI	005	003	Ujung Gersik
ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
H Aidani	005	003	Ujung Gersik
JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
RATNA	005	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
ZAINA	005	003	Ujung Gersik
FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
JAKLI	005	003	Ujung Gersik
HAJERI	005	003	Ujung Gersik
GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
ORARIE	005	003	Ujung Gersik
HENDRA	005	003	Ujung Gersik
SUBADI	005	003	Ujung Gersik
ALWI	005	003	Ujung Gersik
REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
MAHALI	007	003	Ujung Gersik
SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
SARMAN	001	001	Membalong
SAMIUN	001	001	Membalong
AISYAH	001	001	Membalong
MARIO KRISTI	001	001	Membalong
BASLI	001	001	Membalong
SORAYA	001	001	Membalong
ZAILIN	001	001	Membalong
AZUNAH	001	001	Membalong
YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
HERIANSYA H	001	001	Membalong
SARMIN	001	001	Membalong
AISA	001	001	Membalong
RUSTAM	001	001	Membalong
BAKIR	001	001	Membalong
ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong
NURSANAH	001	001	Membalong
SOPIAN	001	001	Membalong
WIWIN	001	001	Membalong
EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
SUPARNO	002	002	Membalong
JUBAIDAH	002	002	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAM EFENDI	002	002	Membalong
DJUHANA	002	002	Membalong
DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
HAMDANI	002	002	Membalong
HERMAN	002	002	Membalong
AHIM	002	002	Membalong
TULUS	002	002	Membalong
MERISA	002	002	Membalong
YASIN	002	002	Membalong
AGUS PRIADI	002	002	Membalong
SAMSUL	002	002	Membalong
SAHIDI BS	002	002	Membalong
SUDAR	002	002	Membalong
ROBY NARDIANSY AH	002	002	Membalong
SANDRA WIJAYA	002	002	Membalong
SURYADI	002	002	Membalong
HARUM HAMIN	002	002	Membalong
HATIMAH	002	002	Membalong
DENNI HERMANSYAH	002	002	Membalong
MUHAMAD	002	002	Membalong
TIN YULIANTI	002	002	Membalong
AHAN	002	002	Membalong
RIANDI	002	002	Membalong
ISYAK	002	002	Membalong
SUPRIYADI	002	002	Membalong
SUHERIK	002	002	Membalong
SAMSIR	002	002	Membalong
SAHADI RC	002	002	Membalong
YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalong
MUKTI IRPANDI	002	002	Membalong
MUSTARI	002	002	Membalong
ARYANA	002	002	Membalong
SUPARDI JANI	002	002	Membalong
HAIRUDIN	002	002	Membalong
HAMSINA	002	002	Membalong
AMSURI	003	001	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUYAH	003	001	Membalng
SYAFI'I	003	001	Membalng
M.YUNUS	003	001	Membalng
ASRARUDIN	003	001	Membalng
JUMBADI	003	001	Membalng
TAIDAWATI	003	001	Membalng
CHAIRUL AM	004	002	Membalng
SUDIARTI	003	001	Membalng
SERI MIDARI	003	001	Membalng
AMAT	003	001	Membalng
MURNIA	003	001	Membalng
FRENGKI WENO	003	001	Membalng
ILHAM	004	002	Membalng
BAHERAMSY AH	001	001	Membalng
HARUN JAYA	002	002	Membalng
HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalng
BUDIYANTO	004	002	Membalng
HENDRO	004	002	Membalng
AZEMAN	004	002	Membalng
ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalng
JAMILA	004	002	Membalng
SELI	004	002	Membalng
DEDI SETIADI	004	002	Membalng
Haidir	004	002	Membalng
ARYA	004	002	Membalng
TONI	004	002	Membalng
ASRUL	004	002	Membalng
MERYADI	004	002	Membalng
SUSANTO	004	002	Membalng
ZULPANDI	004	002	Membalng
ERNA YUSMANIZA R	004	002	Membalng
SEGIRI	004	002	Membalng
REBAIN	004	002	Membalng
MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalng
HAIRANI	004	002	Membalng
NURDIANSY AH	004	002	Membalng
MASIDI	004	002	Membalng
RUSDI	004	002	Membalng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUNARDI	004	002	Membalong
	JALI	013	006	Air Buntar
	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
	JASMAN	013	006	Air Buntar
	AHMAD	013	006	Air Buntar
	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
	SAMSURI	013	006	Air Buntar
	BASMI	013	006	Air Buntar
	SADARI	013	006	Air Buntar
	HAMZAH	013	006	Air Buntar
	BAHANI	013	006	Air Buntar
	ZARKAWI	013	006	Air Buntar
	JONI	013	006	Air Buntar
	AZRUL	013	006	Air Buntar
	SARPIN	013	006	Air Buntar
	M. SADI	013	006	Air Buntar
	ALPIAN	013	006	Air Buntar
	JAINA	013	006	Air Buntar
	ROSMI	013	006	Air Buntar
	TAMRIE	013	006	Air Buntar
	ARPAN	013	006	Air Buntar
	RAMAN	013	006	Air Buntar
	MINNGU	013	006	Air Buntar
	SARPIN	013	006	Air Buntar
	DARNO	013	006	Air Buntar
	RUDI	013	006	Air Buntar
	SUMARJO	013	006	Air Buntar
	NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
	DARYANTO	013	006	Air Buntar
	ERDI	013	006	Air Buntar
	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
	GURHANI	013	006	Air Buntar
	NASRA	013	006	Air Buntar
	BASIDI	013	006	Air Buntar
	MAHARONI	013	006	Air Buntar
	HARBI	011	005	Air Buntar
	MASRI	011	005	Air Buntar
	MARJONO	011	005	Air Buntar
	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
	KAMSAH	011	005	Air Buntar
	NARISIM	011	005	Air Buntar
	JENARIS	011	005	Air Buntar
	JASMIN	011	005	Air Buntar
	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAJLI	011	005	Air Buntar
	TRISNO	011	005	Air Buntar
	SARJANA	011	005	Air Buntar
	MARJONO	011	005	Air Buntar
	REBAN	011	005	Air Buntar
	ASRI	011	005	Air Buntar
	USNI	011	005	Air Buntar
	MARDIAN	011	005	Air Buntar
	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
	HARSONI	011	005	Air Buntar
	SERIAH	011	005	Air Buntar
	SUHINDI	011	005	Air Buntar
	AMSIR	011	005	Air Buntar
	AJERI	011	005	Air Buntar
	YALID	011	005	Air Buntar
	TONI ALI	011	005	Air Buntar
	BASIA	011	005	Air Buntar
	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
	ZAINI	011	005	Air Buntar
	BASTIAR	011	005	Air Buntar
	SAPANDI	012	006	Air Buntar
	LAISIM	012	006	Air Buntar
	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
	MARZUKI	012	006	Air Buntar
	SANI	012	006	Air Buntar
	SANDI	012	006	Air Buntar
	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
	SAIFUL	012	006	Air Buntar
	MUSA	012	006	Air Buntar
	HAMIDIN	012	006	Air Buntar
	JURIANTO	012	006	Air Buntar
	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
	ZAKARIA	012	006	Air Buntar
	ARKAN	012	006	Air Buntar
	WARDI	012	006	Air Buntar
	SUNDARI	012	006	Air Buntar
	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
	KEMIS	012	006	Air Buntar
	SARIDIN	012	006	Air Buntar
	SYAFEI	012	006	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIDI	012	006	Air Buntar
MISDIAR	012	006	Air Buntar
HAJIR	012	006	Air Buntar
SAHRUN D	012	006	Air Buntar
DUNA	012	006	Air Buntar
MARSADI	012	006	Air Buntar
AZAN	012	006	Air Buntar
JEMAN	012	006	Air Buntar
YUNIARTI	012	006	Air Buntar
IMAN	010	005	Air Buntar
HARTONO	010	005	Air Buntar
KADIR	010	005	Air Buntar
FILLY	010	005	Air Buntar
HUSRIH	010	005	Air Buntar
JULIANTO	010	005	Air Buntar
JENALI	010	005	Air Buntar
BARIDIN	010	005	Air Buntar
JURIAN	010	005	Air Buntar
REBIMAN	010	005	Air Buntar
SUNARIO	010	005	Air Buntar
SUMARNA	010	005	Air Buntar
MARDI	010	005	Air Buntar
ARDI	010	005	Air Buntar
SALAM	010	005	Air Buntar
SA'AMAN	010	005	Air Buntar
BASIMAN	010	005	Air Buntar
MASIM	010	005	Air Buntar
MAJIDIN	010	005	Air Buntar
SUDIANTO	010	005	Air Buntar
YURI	010	005	Air Buntar
SADRI	010	005	Air Buntar
SUHANA	010	005	Air Buntar
HAYUDIN	010	005	Air Buntar
KARMAN	010	005	Air Buntar
INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
SUPARDI	010	005	Air Buntar
SAHARIN	010	005	Air Buntar
ERMAN	010	005	Air Buntar
ROSMADI	010	005	Air Buntar
MASIDI	010	005	Air Buntar
JUPIANTO	010	005	Air Buntar
JUHARI	010	005	Air Buntar
SALIHA	010	005	Air Buntar
PARINA	010	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWADI

010

005

Air Buntar

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

- Perangkat Desa 2 (dua) orang.
- Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik.
- Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik.

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

1.	Masuk Ke Kas Desa sesuai Perdes		Rp.150.000,- /org
2.	Untuk Uang Kesra Kecamatan		Rp.150.000,- /org
3.	Biaya Pembelian Materai	5 buah /org	5 x Rp.6.000,- = Rp.30.000,- /org
4.	Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6 x 4 x Rp.250,- = Rp.6.000,- /org
	Untuk BPN	3 rangkap	
	Untuk Camat	1 rangkap	
	Untuk Desa	1 rangkap	
	Untuk KPP Pratama	1 rangkap	
	KTP	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
	SPPT PBB	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
5.	Uang		
	Transpor Tim	4 orang	4 x Rp.25.000,- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaksana Lapangan		Rp.100.000,-
	Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
6.	Biaya lain-lain tak terduga		Rp.1.000,- /org

- Bahwa terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh terdakwa, yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan saksi HERIANSYAH, Kepala Dusun Membalong saksi SYAMSUDIN untuk Dusun Membalong, Kepala Dusun Ujung Gersik saksi SUTRISNO untuk Dusun Ujung Gersik, dan untuk di wilayah Dusun Air Buntar diserahkan kepada Ketua RT.10 saksi ROSMADI, Ketua RT.11 saksi REBANI, Ketua RT.12 saksi JEMAN dan Ketua RT.13 saksi SAHRIAL, memungut atau menarik atau mengumpulkan uang dari peserta sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi.
- Bahwa terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat dan mengetahui maksud kegiatan tersebut untuk masyarakat kurang mampu seharusnya terdakwa berkewajiban untuk mengayomi warganya antara lain membantu warga desanya yang kurang mampu agar berhasil memperoleh sertifikat hak atas tanahnya, namun faktanya sebanyak 82 (delapan puluh dua) peserta belum melunasi biaya administrasi yang telah ditetapkan sehingga belum mendapatkan sertifikat tanahnya, karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sosialisasi yang diadakan oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI menentukan untuk mendapatkan sertifikat peserta diwajibkan terlebih dahulu melunasi pembayaran sedangkan peserta yang belum melunasi pembayaran biaya administrasi sertifikat tanah tidak diberikan kepada peserta sampai dengan peserta melunasi pembayaran.

- Bahwa uang yang terkumpul uang sebesar Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk :
 - Pembelian Materai Rp.6.000,- sebanyak 1.180 (seribu seratus delapan puluh) lembar sebesar Rp.7.080.000,- (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - Pengeluaran fotokopi sebesar Rp.1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang telah dibayarkan peserta tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong untuk menguntungkan orang lain yaitu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian Gula Merah dan Air Madu dan terdakwa berikan melalui saksi HERIANSYAH kepada saksi WARSITO sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang tersisa disimpan saksi HERIANSYAH dalam bentuk tunai sebesar kurang lebih Rp. 57.461.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan disimpan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan nomor rekening 1902021411830002 atas nama saksi HERIANSYAH sebesar kurang lebih Rp. 39.468.475,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida:

Bahwa terdakwa **GUNTUR, S.Pi bin SAHADI** selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), ***pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;

- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut diatas;
- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012, telah mengalokasikan persertipikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang
 2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang
 3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang
 4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang
 5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang
 6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang
- Bahwa berdasarkan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
	JAHMIN	006	003	Ujung Gersik
	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
	SARINA	006	003	Ujung Gersik
	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
	JAKIA	006	003	Ujung Gersik
	SEMIA	006	003	Ujung Gersik
	REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
	ALIAS	006	003	Ujung Gersik
	BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
	BASRUN	006	003	Ujung Gersik
	JASMAN	006	003	Ujung Gersik
	JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
	USMAN	006	003	Ujung Gersik
	SIRIM	006	003	Ujung Gersik
	SURMAN	006	003	Ujung Gersik
	DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
	RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
	SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
	DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
	PIADI	006	003	Ujung Gersik
	MIJA	006	003	Ujung Gersik
	ASMADI	006	003	Ujung Gersik
	SISKA	006	003	Ujung Gersik
	HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
	H Aidani	006	003	Ujung Gersik
	HENDRA	006	003	Ujung Gersik
	KURYADI	006	003	Ujung Gersik
	NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
	YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
	KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
	ASRI	005	003	Ujung Gersik
	ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
	IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
	H Aidani	005	003	Ujung Gersik
	JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
	JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
	NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
	RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
	MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
	RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
	SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
	RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
	EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
	ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
	SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
	KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
	RATNA	005	003	Ujung Gersik
	ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
	ZAINA	005	003	Ujung Gersik
	FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
	JAKLI	005	003	Ujung Gersik
	HAJERI	005	003	Ujung Gersik
	GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
	DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
	ORARIE	005	003	Ujung Gersik
	HENDRA	005	003	Ujung Gersik
	SUBADI	005	003	Ujung Gersik
	ALWI	005	003	Ujung Gersik
	REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
	MAHALI	007	003	Ujung Gersik
	SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
	SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
	HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
	RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
	SARMAN	001	001	Membalong
	SAMIUN	001	001	Membalong
	AISYAH	001	001	Membalong
	MARIO KRISTI	001	001	Membalong
	BASLI	001	001	Membalong
	SORAYA	001	001	Membalong
	ZAILIN	001	001	Membalong
	AZUNAH	001	001	Membalong
	YULYANTI	001	001	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARSIDA			
	HERIANSYAH	001	001	Membalung
	SARMIN	001	001	Membalung
	AISA	001	001	Membalung
	RUSTAM	001	001	Membalung
	BAKIR	001	001	Membalung
	ANDI GUNAWAN	001	001	Membalung
	NURSANAH	001	001	Membalung
	SOPIAN	001	001	Membalung
	WIWIN	001	001	Membalung
	EKA AGUSTINA	001	001	Membalung
	SUPARNO	002	002	Membalung
	JUBAIDAH	002	002	Membalung
	ZULHAM EFENDI	002	002	Membalung
	DJUHANA	002	002	Membalung
	DEWI INDRAWATI	002	002	Membalung
	HAMDANI	002	002	Membalung
	HERMAN	002	002	Membalung
	AHIM	002	002	Membalung
	TULUS	002	002	Membalung
	MERISA	002	002	Membalung
	YASIN	002	002	Membalung
	AGUS PRIADI	002	002	Membalung
	SAMSUL	002	002	Membalung
	SAHIDI BS	002	002	Membalung
	SUDAR	002	002	Membalung
	ROBY NARDIANSYAH	002	002	Membalung
	SANDRA WIJAYA	002	002	Membalung
	SURYADI	002	002	Membalung
	HARUM HAMIN	002	002	Membalung
	HATIMAH	002	002	Membalung
	DENNI HERMANSYAH	002	002	Membalung
	MUHAMAD	002	002	Membalung
	TIN YULIANTI	002	002	Membalung
	AHAN	002	002	Membalung
	RIANDI	002	002	Membalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ISYAK	002	002	Membalng
	SUPRIYADI	002	002	Membalng
	SUHERIK	002	002	Membalng
	SAMSIR	002	002	Membalng
	SAHADI RC	002	002	Membalng
	YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalng
	MUKTI IRPANDI	002	002	Membalng
	MUSTARI	002	002	Membalng
	ARYANA	002	002	Membalng
	SUPARDI JANI	002	002	Membalng
	HAIRUDIN	002	002	Membalng
	HAMSINA	002	002	Membalng
	AMSURI	003	001	Membalng
	JAUYAH	003	001	Membalng
	SYAFI'I	003	001	Membalng
	M.YUNUS	003	001	Membalng
	ASRARUDIN	003	001	Membalng
	JUMBADI	003	001	Membalng
	TAIDAWATI	003	001	Membalng
	CHAIRUL AM	004	002	Membalng
	SUDIARTI	003	001	Membalng
	SERI MIDARI	003	001	Membalng
	AMAT	003	001	Membalng
	MURNIA	003	001	Membalng
	FRENGKI WENO	003	001	Membalng
	ILHAM	004	002	Membalng
	BAHERAMSY AH	001	001	Membalng
	HARUN JAYA	002	002	Membalng
	HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalng
	BUDIYANTO	004	002	Membalng
	HENDRO	004	002	Membalng
	AZEMAN	004	002	Membalng
	ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalng
	JAMILA	004	002	Membalng
	SELI	004	002	Membalng
	DEDI SETIADI	004	002	Membalng
	H Aidir	004	002	Membalng
	ARYA	004	002	Membalng
	TONI	004	002	Membalng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL	004	002	Membalung
MERYADI	004	002	Membalung
SUSANTO	004	002	Membalung
ZULPANDI	004	002	Membalung
ERNA YUSMANIZA R	004	002	Membalung
SEGIRI	004	002	Membalung
REBAIN	004	002	Membalung
MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalung
HAIRANI	004	002	Membalung
NURDIANSY AH	004	002	Membalung
MASIDI	004	002	Membalung
RUSDI	004	002	Membalung
YUNARDI	004	002	Membalung
JALI	013	006	Air Buntar
KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
JASMAN	013	006	Air Buntar
AHMAD	013	006	Air Buntar
SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
SAMSURI	013	006	Air Buntar
BASMI	013	006	Air Buntar
SADARI	013	006	Air Buntar
HAMZAH	013	006	Air Buntar
BAHANI	013	006	Air Buntar
ZARKAWI	013	006	Air Buntar
JONI	013	006	Air Buntar
AZRUL	013	006	Air Buntar
SARPIN	013	006	Air Buntar
M. SADI	013	006	Air Buntar
ALPIAN	013	006	Air Buntar
JAINA	013	006	Air Buntar
ROSMI	013	006	Air Buntar
TAMRIE	013	006	Air Buntar
ARPAN	013	006	Air Buntar
RAMAN	013	006	Air Buntar
MINNGU	013	006	Air Buntar
SARPIN	013	006	Air Buntar
DARNO	013	006	Air Buntar
RUDI	013	006	Air Buntar
SUMARJO	013	006	Air Buntar
NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
DARYANTO	013	006	Air Buntar
ERDI	013	006	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
	GURHANI	013	006	Air Buntar
	NASRA	013	006	Air Buntar
	BASIDI	013	006	Air Buntar
	MAHARONI	013	006	Air Buntar
	HARBI	011	005	Air Buntar
	MASRI	011	005	Air Buntar
	MARJONO	011	005	Air Buntar
	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
	KAMSAH	011	005	Air Buntar
	NARISIM	011	005	Air Buntar
	JENARIS	011	005	Air Buntar
	JASMIN	011	005	Air Buntar
	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar
	PAJLI	011	005	Air Buntar
	TRISNO	011	005	Air Buntar
	SARJANA	011	005	Air Buntar
	MARJONO	011	005	Air Buntar
	REBAN	011	005	Air Buntar
	ASRI	011	005	Air Buntar
	USNI	011	005	Air Buntar
	MARDIAN	011	005	Air Buntar
	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
	HARSONI	011	005	Air Buntar
	SERIAH	011	005	Air Buntar
	SUHINDI	011	005	Air Buntar
	AMSIR	011	005	Air Buntar
	AJERI	011	005	Air Buntar
	YALID	011	005	Air Buntar
	TONI ALI	011	005	Air Buntar
	BASIA	011	005	Air Buntar
	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
	ZAINI	011	005	Air Buntar
	BASTIAR	011	005	Air Buntar
	SAPANDI	012	006	Air Buntar
	LAISIM	012	006	Air Buntar
	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
	MARZUKI	012	006	Air Buntar
	SANI	012	006	Air Buntar
	SANDI	012	006	Air Buntar
	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
	SAIFUL	012	006	Air Buntar
	MUSA	012	006	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAMIDIN	012	006	Air Buntar
	JURIANTO	012	006	Air Buntar
	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
	ZAKARIA	012	006	Air Buntar
	ARKAN	012	006	Air Buntar
	WARDI	012	006	Air Buntar
	SUNDARI	012	006	Air Buntar
	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
	KEMIS	012	006	Air Buntar
	SARIDIN	012	006	Air Buntar
	SYAFEI	012	006	Air Buntar
	ASIDI	012	006	Air Buntar
	MISDIAR	012	006	Air Buntar
	HAJIR	012	006	Air Buntar
	SAHRUN D	012	006	Air Buntar
	DUNA	012	006	Air Buntar
	MARSADI	012	006	Air Buntar
	AZAN	012	006	Air Buntar
	JEMAN	012	006	Air Buntar
	YUNIARTI	012	006	Air Buntar
	IMAN	010	005	Air Buntar
	HARTONO	010	005	Air Buntar
	KADIR	010	005	Air Buntar
	FILLY	010	005	Air Buntar
	HUSRIH	010	005	Air Buntar
	JULIANTO	010	005	Air Buntar
	JENALI	010	005	Air Buntar
	BARIDIN	010	005	Air Buntar
	JURIAN	010	005	Air Buntar
	REBIMAN	010	005	Air Buntar
	SUNARIO	010	005	Air Buntar
	SUMARNA	010	005	Air Buntar
	MARDI	010	005	Air Buntar
	ARDI	010	005	Air Buntar
	SALAM	010	005	Air Buntar
	SA'AMAN	010	005	Air Buntar
	BASIMAN	010	005	Air Buntar
	MASIM	010	005	Air Buntar
	MAJIDIN	010	005	Air Buntar
	SUDIANTO	010	005	Air Buntar
	YURI	010	005	Air Buntar
	SADRI	010	005	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUHANA	010	005	Air Buntar
	HAYUDIN	010	005	Air Buntar
	KARMAN	010	005	Air Buntar
	INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
	SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
	SUPARDI	010	005	Air Buntar
	SAHARIN	010	005	Air Buntar
	ERMAN	010	005	Air Buntar
	ROSMADI	010	005	Air Buntar
	MASIDI	010	005	Air Buntar
	JUPIANTO	010	005	Air Buntar
	JUHARI	010	005	Air Buntar
	SALIHA	010	005	Air Buntar
	PARINA	010	005	Air Buntar
	NAWADI	010	005	Air Buntar

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

- Perangkat Desa 2 (dua) orang.
- Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik.
- Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik.

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

1.	Masuk Ke Kas Desa sesuai Perdes		Rp.150.000,- /org



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Untuk Uang Kesra Kecamatan		Rp.150.000,- /org
3.	Biaya Pembelian Materai	5 buah /org	5 x Rp.6.000,- = Rp.30.000,- /org
4.	Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6 x 4 x Rp.250,- = Rp.6.000,- /org
	Untuk BPN	3 rangkap	
	Untuk Camat	1 rangkap	
	Untuk Desa	1 rangkap	
	Untuk KPP Pratama	1 rangkap	
	KTP	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
	SPPT PBB	6 rangkap /org	6 x Rp.250,- = Rp.1.500,-
5.	Uang		
	Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
	Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp.25.000,- = Rp.100.000,-
6.	Biaya lain-lain tak terduga		Rp.1.000,- /org

- Bahwa terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh terdakwa, yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan saksi HERIANSYAH, Kepala Dusun Membalong saksi SYAMSUDIN untuk Dusun Membalong, Kepala Dusun Ujung Gersik saksi SUTRISNO untuk Dusun Ujung Gersik, dan untuk di wilayah Dusun Air Buntar diserahkan kepada Ketua RT.10 saksi ROSMADI, Ketua RT.11 saksi REBANI, Ketua RT.12 saksi JEMAN dan Ketua RT.13 saksi SAHRIAL, memungut atau menarik atau mengumpulkan uang dari peserta sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat yang berkewajiban untuk mengayomi warganya dan membantu peserta dalam mendapatkan sertifikat dalam kegiatan Pensertifikatan Massal di Desa Membalong melalui Tim Pelaksana Lapangan yang dibentuknya telah menerima uang sebesar Rp.132.850.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari para peserta, yang dipergunakan antara lain untuk :
 - Pembayaran ke saksi WARSITO sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - Pembelian Gula Merah dan Air Madu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pembelian Materai Rp.6.000,- sebanyak 1.180 (seribu seratus delapan puluh) lembar sebesar Rp.7.080.000,- (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - Pengeluaran fotokopi sebesar Rp.1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang tersisa dalam bentuk tunai sebesar kurang lebih Rp. 57.461.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan nomor rekening 1902021411830002 atas nama saksi HERIANSYAH sebesar kurang lebih Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.468.475,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014 No.Reg-Perkara : PDS-03/TJ.PAN/01/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyatakan terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menghukum terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sertifikat-sertifikat PRODA (Program Daerah) atas nama masyarakat Desa Membalong :

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
1	Zailin	989	Membalong
2	Basli Remidin	987	Membalong
3	Aryana	1035	Membalong
4	Sahadi RC	1031	Membalong
5	Samsir	1030	Membalong
6	Tin Yulianti	1024	Membalong
7	Yasin	1012	Membalong
8	Asmana Herawati	1059	Membalong
9	Hendro	1057	Membalong
10	Merisa	1011	Membalong
11	Harun	1020	Membalong
12	Ishak	1027	Membalong
13	Riandi	1026	Membalong
14	Supriyadi	1028	Membalong
15	Hamsina	1038	Membalong
16	Nursana	998	Membalong
17	Erna Yusmanizar	1070	Membalong
18	Zulfiandi	1069	Membalong
19	Arianto	1064	Membalong
20	Toni	1065	Membalong
21	Nurdiansyah	1075	Membalong
22	Hatimah	1021	Membalong
23	Djuhana	1005	Membalong
24	Yunardi	1078	Membalong
25	Dedi Setiadi	1062	Membalong
26	Jamila	1060	Membalong
27	Supardi Jani	1036	Membalong
28	Frengki Weno	1051	Membalong
29	Heryanto	1055	Membalong
30	Mukti Irfandi	1033	Membalong
31	Jumbadi	1044	Membalong
32	Amsuri	1039	Membalong
33	Mustari	1034	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Budiyanto	1056	Membalung
35	Ilham	1052	Membalung
36	Baheramsyah	1053	Membalung
37	Meryadi	1067	Membalung
38	Samiun	984	Membalung
39	Heriansyah	992	Membalung
40	Sarmin	993	Membalung
41	Sopian	999	Membalung
42	Wiwin	1000	Membalung
43	Hamdani	1007	Membalung
44	Herman	1008	Membalung
45	Ahim	1009	Membalung
46	Agus	1013	Membalung
1	Azani	1172	Air Buntar
2	Karman	1199	Air Buntar
3	Sapandi	1143	Air Buntar
4	Misdiar	1167	Air Buntar
5	Yalit	1137	Air Buntar
6	Masri	1115	Air Buntar
7	Sumarjo	1105	Air Buntar
8	Pajeli	1123	Air Buntar
9	Jasmin	1121	Air Buntar
10	Masim	1192	Air Buntar
11	Marsadi	1171	Air Buntar
12	Hajir	1168	Air Buntar
13	Erdi	1108	Air Buntar
14	Mardian	1130	Air Buntar
15	Darianto	1107	Air Buntar
16	Naharudin	1106	Air Buntar
17	Rudi	1104	Air Buntar
18	Arpan	1099	Air Buntar
19	Darno	1103	Air Buntar
20	Bahani	1089	Air Buntar
1	Semia	923	Ujung Gersik
2	Haidani	952	Ujung Gersik
3	Evi susanti	961	Ujung Gersik
4	Arpindi	962	Ujung Gersik
5	Sarina	918	Ujung Gersik
6	Rudiarnol	915	Ujung Gersik
7	Reza Febrianto	977	Ujung Gersik
8	Safi'i	959	Ujung Gersik
9	Maludin	951	Ujung Gersik
10	Mija	938	Ujung Gersik
11	Piadi	937	Ujung Gersik



12	Surman. B	932	Ujung Gersik
13	Semiun	919	Ujung Gersik
14	Jafari	914	Ujung Gersik
15	Jamaina	913	Ujung Gersik
16	Sukarman	979	Ujung Gersik

Dikembalikan kepada masing-masing pemegang hak melalui Kantor Kepala Desa Membalong

2. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Membalong No. 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 dan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.-/ orang. (foto copy);
3. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Membalong Kec. Membalong Kabupaten Belitung Nomor 01 tahun 2013 tentang Pungutan Desa. (foto copy);
4. 1 (satu) bundel - Berita Acara Penyuluhan Sertifikat Tanah Proda Tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (BPN);
5. Daftar Hadir : Penyuluhan Sertifikat Tanah PRODA tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kab. Belitung hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 (asli);
6. 1 (satu) bundel -Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA Tahun 2012 dengan Masyarakat Dusun Air Buntar RT. 010, 011, 012, 013 yang masuk dalam Daftar Usulan PRODA Tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan. (asli);
7. 1 (satu) bundel - Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA tahun 2012 Masyarakat Dusun Ujung Gersik RT. 005,006,007 yang masuk dalam Daftar Proda tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan (asli);
8. 1 (satu) lembar - bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 22.200.000,- dari Sdr. Heriansyah kepada Camat Membalong Sdr.Warsito untuk pembuatan SKT (Kantor Camat Sebanyak 148 x 150), Tanjungpandan, 08-01-2013. (asli);
9. 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong. (asli);
- 10.1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong.RT 01, 02, 03, 04 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.900.000,- yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 12.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.600.000,- yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 13.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- yang diserahkan oleh syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 14.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.700.000.- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 15.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.900.000.- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 16.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 17.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.700.000.- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 18.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.800.000.- yang diserahkan 26 Juni 2013;
- 19.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.200.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 20.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.350.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 09 April 2013;
- 21.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.900.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 April 2013;
- 22.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.100.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 04 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.800.000.- yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 24.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.000.000.- yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 25.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.100.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 April 2013;
- 26.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.450.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 27.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.650.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 28.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 29.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.900.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 30.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.150.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 31.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 32.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 33.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.100.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 03 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.550.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 35.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.100.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 36.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.- yang diserahkan oleh Jauyah yang diterima oleh Heriansyah 10 Juni 2013;
- 37.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Safe'i yang diterima oleh Heriansyah2013;
- 38.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Safi'i (Asnawi) RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 39.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Firnawati (Sarwan) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 40.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran Sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Safrin (Ketua RT.013) yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 41.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Hairudin RT.02 yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 42.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Taidawati yang diterima oleh Heriansyah 30 Mei 2013;
- 43.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Sri Midari RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 29 Januari 2013;
- 44.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Aisyah (Ulan) yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 45.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Ratna (RT.11 Arsoni) yang diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Amat RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 47.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.800.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 48.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.150.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 20 Juli 2013;
- 49.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Lisna diterima oleh Heriansyah 22 Juli 2013;
- 50.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Hairani diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2013;
- 51.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Jainaris diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013;
- 52.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Soraya diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013;
- 53.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.- yang diserahkan oleh Ishak dan Rian diterima oleh Heriansyah 11 Juli 2013;
- 54.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013;
- 55.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.200.000.- yang diserahkan oleh Sarman diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013;
- 56.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi Ketua RT. 010 diterima oleh Heriansyah 17 Juli 2013;
- 57.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.400.000.- yang diserahkan oleh Ishak diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;
- 58.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Soraya (Suparno) diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;
- 59.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.100.000.- yang diserahkan oleh Supardi diterima oleh Heriansyah 23 Oktober 2012;
- 60.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.150.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.600.000.- yang diserahkan oleh Sahrial diterima oleh Heriansyah 17 September 2012;
- 62.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.500.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2012;
- 63.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.950.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah 26 Maret 2012;
- 64.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.650.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 April 2012;
- 65.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Yudha Kurniasari diterima oleh Heriansyah 29 Mei 2013;
- 66.1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Sumsel Babel No. Rek. 146-01-80138 An. Heriansyah tanggal 27 Agustus 2013;
- 67.1 (satu) lembar rincian tanggal 24 Juli 2013;
- 68.2 (dua) lembar buku pemasukan desa;
- 69.6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Jeman kepada Heriansyah tertanggal 18-01-2012, 22-05-2013, 03-05-2013, 23-05-2013, 22-05-2013 dan 23-05-2012;
- 70.10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran kepada Heriansyah tertanggal 27-05-2013, 22-05-2013, 22-05-2013, 26-01-2012, 26-06-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 17-09-2013 dan 18-01-2013;
- 71.10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran dari Rosmadi kepada Heriansyah tertanggal 17-07-2013, 22-05-2013, tanpa tanggal sebesar Rp. 3.150.000,-, 18-01-2012, 22 Mei 2013, 26-03-2012, 23-10-2012, 30-01-2011, 23-05-2013 dan 22-04-2013;
- 72.6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Rebani kepada Heriansyah tertanggal 22-05-2012, 22-05-2012, 18-01-2012, 18-07-2013, 12-06-2013 dan 30-01-2012;
73. Fotokopi Surat tanggal 25 Januari 2012 No. 594.3/023/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
74. Fotokopi Surat tanggal 22 Februari 2012 No. 166/19-300/II/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
75. Fotokopi Surat tanggal 27 Maret 2012 No. 594.3/244/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Surat tanggal 24 September 2012 No. 932/19-300/IX/2012, perihal Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
77. Fotokopi Surat tanggal 23 Juli 2012 No. 374/5.19.02/VII/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
78. Fotokopi Kuitansi tertanggal 28 Oktober 2012 untuk pembayaran biaya pemeriksaan tanah pada Kegiatan Pensertifikatan Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebanyak 300 bidang berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.374/519.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, terbilang Rp. 114.054.280,- (seratus empat belas juta lima puluh empat ribu duaratus delapan puluh rupiah);
79. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/PRODA/2012 tanggal 30 Juli 2012;
80. Fotokopi Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja sertifikasi Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung a.n. Rebuin, terbilang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
81. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
82. Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
83. Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihal Permintaan Data Tim Lapangan;
84. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, beserta Lampirannya;
85. Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran honorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, terbilang Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

86. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Honorarium Tim Kegiatan Petugas Lapangan Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Kegiatan Pensertifikasi Massal Tanah bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;

87. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Nomor 1.09.1.20.03.16 Kegiatan Nomor: 1.09.1.20.03.16.0700.- Pensertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang diajukan dan disahkan tanggal 2 Januari 2012;

88. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/020/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Februari 2012, beserta Lampirannya;

89. Berita Acara Penyerahan Sertifikat No.791/BA-19.02/V/2013;

90. Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA tahun 2012 Desa Membalong Kec.Membalong tanggal 23 Mei 2013;

91. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014 tanggal 2 Juni 2008 (fotokopi) ;

92. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/016/KEP/I/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanggal 8 Mei 2013 (fotokopi);

93. Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintahan Desa Membalong dengan Nomor Rekening 1460904898 pada Bank Sumsel Babel cabang Tanjungpandan (Fotokopi) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.1 (satu) buku Tabungan Persirah Bank SUMSELBABEL, Cabang Tanjungpandan an. Heriansyah No. Rek. 1902021411830002 No. Seri PA 0216390 (asli);

Dikembalikan kepada saksi HERIANSYAH bin ABU BAKAR TERAJA

95. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

96. Uang sebesar Rp. 37.461.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian :

- Rp.150.000,- (biaya administrasi pembuatan SKT) x 211 peserta = Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Desa Membalong Kecamatan Membalong
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.25.811.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu masyarakat Desa Membalong Kecamatan Membalong yang menjadi peserta Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong.

6. Menetapkan agar terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Pebruari 2014 No.15/PID.B/TPK/2013/PN.PKP, yang amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, Subdair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat-sertifikat PRODA (Program Daerah) atas nama masyarakat Desa Membalong :

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
1	Zailin	989	Membalong
2	Basli Remidin	987	Membalong
3	Aryana	1035	Membalong
4	Sahadi RC	1031	Membalong
5	Samsir	1030	Membalong
6	Tin Yulianti	1024	Membalong
7	Yasin	1012	Membalong
8	Asmana Herawati	1059	Membalong
9	Hendro	1057	Membalong
10	Merisa	1011	Membalong
11	Harun	1020	Membalong
12	Ishak	1027	Membalong
13	Riandi	1026	Membalong
14	Supriyadi	1028	Membalong
15	Hamsina	1038	Membalong
16	Nursana	998	Membalong
17	Erna Yusmanizar	1070	Membalong
18	Zulfiandi	1069	Membalong
19	Arianto	1064	Membalong
20	Toni	1065	Membalong
21	Nurdiansyah	1075	Membalong
22	Hatimah	1021	Membalong
23	Djuhana	1005	Membalong
24	Yunardi	1078	Membalong
25	Dedi Setiadi	1062	Membalong
26	Jamila	1060	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Supardi Jani	1036	Membalung
28	Frengki Weno	1051	Membalung
29	Heryanto	1055	Membalung
30	Mukti Irfandi	1033	Membalung
31	Jumbadi	1044	Membalung
32	Amsuri	1039	Membalung
33	Mustari	1034	Membalung
34	Budiyanto	1056	Membalung
35	Ilham	1052	Membalung
36	Baheramsyah	1053	Membalung
37	Meryadi	1067	Membalung
38	Samion	984	Membalung
39	Heriansyah	992	Membalung
40	Sarmin	993	Membalung
41	Sopian	999	Membalung
42	Wiwin	1000	Membalung
43	Hamdani	1007	Membalung
44	Herman	1008	Membalung
45	Ahim	1009	Membalung
46	Agus	1013	Membalung
1	Azani	1172	Air Buntar
2	Karman	1199	Air Buntar
3	Sapandi	1143	Air Buntar
4	Misdjar	1167	Air Buntar
5	Yalit	1137	Air Buntar
6	Masri	1115	Air Buntar
7	Sumarjo	1105	Air Buntar
8	Pajeli	1123	Air Buntar
9	Jasmin	1121	Air Buntar
10	Masim	1192	Air Buntar
11	Marsadi	1171	Air Buntar
12	Hajir	1168	Air Buntar
13	Erdi	1108	Air Buntar
14	Mardian	1130	Air Buntar
15	Darianto	1107	Air Buntar
16	Naharudin	1106	Air Buntar
17	Rudi	1104	Air Buntar
18	Arpan	1099	Air Buntar
19	Darno	1103	Air Buntar
20	Bahani	1089	Air Buntar
1	Semia	923	Ujung Gersik
2	Haidani	952	Ujung Gersik
3	Evi susanti	961	Ujung Gersik
4	Arpindi	962	Ujung Gersik



5	Sarina	918	Ujung Gersik
6	Rudiarnol	915	Ujung Gersik
7	Reza Febrianto	977	Ujung Gersik
8	Safi'i	959	Ujung Gersik
9	Maludin	951	Ujung Gersik
10	Mija	938	Ujung Gersik
11	Piadi	937	Ujung Gersik
12	Surman. B	932	Ujung Gersik
13	Semiun	919	Ujung Gersik
14	Jafari	914	Ujung Gersik
15	Jamaina	913	Ujung Gersik
16	Sukarman	979	Ujung Gersik

Dikembalikan kepada masing-masing pemegang hak melalui Kantor Kepala Desa Membalong

- 1(satu) lembar Keputusan Kepala Desa Membalong No. 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 dan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.-/ orang. (foto copy);
- 1(satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Membalong Kec. Membalong Kabupaten Belitung Nomor 01 tahun 2013 tentang Pungutan Desa. (foto copy);
- 1(satu) bundel - Berita Acara Penyuluhan Sertifikat Tanah Proda Tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (BPN)
- Daftar Hadir : Penyuluhan Sertifikat Tanah PRODA tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kab. Belitung hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 (asli);
- 1(satu) bundel -Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA Tahun 2012 dengan Masyarakat Dusun Air Buntar RT. 010, 011, 012, 013 yang masuk dalam Daftar Usulan PRODA Tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan. (asli);
- 1(satu) bundel - Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA tahun 2012 Masyarakat Dusun Ujung Gersik RT. 005,006,007 yang masuk dalam Daftar Proda tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan (asli);
- 1(satu) lembar - bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 22.200.000,- dari Sdr. Heriansyah kepada Camat Membalong Sdr.Warsito utuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SKT (Kantor Camat Sebanyak 148 x 150), Tanjungpandan, 08–01–2013. (asli);

- 1(satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong. (asli);
- 1(satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong. RT 01, 02, 03, 04 (asli).
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.900.000,- yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.600.000,- yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- yang diserahkan oleh syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.700.000,- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.900.000,- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000,- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.700.000,- yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.800.000,- yang diserahkan 26 Juni 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.200.000,- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.350.000,- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 09 April 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.900.000,- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 April 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.100.000,- yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 04 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.12.800.000.- yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.000.000.- yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.100.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 April 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.450.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.650.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.900.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.150.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.100.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 03 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.550.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.100.000.- yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.- yang diserahkan oleh Jauyah yang diterima oleh Heriansyah 10 Juni 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Safe'i yang diterima oleh Heriansyah2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Safi'i (Asnawi) RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Firnawati (Sarwan) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran Sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Safrin (Ketua RT.013) yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Hairudin RT.02 yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Taidawati yang diterima oleh Heriansyah 30 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Sri Midari RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 29 Januari 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Aisyah (Ulan) yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Ratna (RT.11 Arsoni) yang diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Amat RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.800.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.150.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 20 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Lisna diterima oleh Heriansyah 22 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Hairani diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Jainaris diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Soraya diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.- yang diserahkan oleh Ishak dan Rian diterima oleh Heriansyah 11 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.200.000.- yang diserahkan oleh Sarman diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi Ketua RT. 010 diterima oleh Heriansyah 17 Juli 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.400.000.- yang diserahkan oleh Ishak diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.600.000.- yang diserahkan oleh Soraya (Suparno) diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.100.000.- yang diserahkan oleh Supardi diterima oleh Heriansyah 23 Oktober 2012.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.150.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.600.000.- yang diserahkan oleh Sahrial diterima oleh Heriansyah 17 September 2012.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.500.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2012.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.950.000.- yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah 26 Maret 2012.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.650.000.- yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 April 2012.
- 1(satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.300.000.- yang diserahkan oleh Yudha Kurniasari diterima oleh Heriansyah 29 Mei 2013.
- 1(satu) rangkap Rekening Koran Bank Sumsel Babel No. Rek. 146-01-80138 An. Heriansyah tanggal 27 Agustus 2013.
- 1(satu) lembar rincian tanggal 24 Juli 2013
- 2(dua) lembar buku pemasukan desa.
- 6(enam) lembar kwitansi penyetoran dari Jeman kepada Heriansyah tertanggal 18-01-2012, 22-05-2013, 03-05-2013, 23-05-2013, 22-05-2013 dan 23-05-2012.
- 10(sepuluh) lembar kwitansi penyetoran kepada Heriansyah tertanggal 27-05-2013, 22-05-2013, 22-05-2013, 26-01-2012, 26-06-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 17-09-2013 dan 18-01-2013.
- 10(sepuluh) lembar kwitansi penyetoran dari Rosmadi kepada Heriansyah tertanggal 17-07-2013, 22-05-2013, tanpa tanggal sebesar Rp. 3.150.000,-, 18-01-2012, 22 Mei 2013, 26-03-2012, 23-10-2012, 30-01-2011, 23-05-2013 dan 22-04-2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6(enam) lembar kwitansi penyeteroran dari Rebani kepada Heriansyah tertanggal 22-05-2012, 22-05-2012, 18-01-2012, 18-07-2013, 12-06-2013 dan 30-01-2012.
- Fotokopi Surat tanggal 25 Januari 2012 No. 594.3/023/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Fotokopi Surat tanggal 22 Februari 2012 No. 166/19-300/II/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Fotokopi Surat tanggal 27 Maret 2012 No. 594.3/244/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 24 September 2012 No. 932/19-300/IX/2012, perihal Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 23 Juli 2012 No. 374/5.19.02/VII/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 28 Oktober 2012 untuk pembayaran biaya pemeriksaan tanah pada Kegiatan Pensertifikatan Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebanyak 300 bidang berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.374/519.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, terbilang Rp. 114.054.280.- (seratus empat belas juta lima puluh empat ribu duaratus delapan puluh rupiah);
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/PRODA/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja sertifikasi Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung a.n. Rebuin, terbilang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihal Permintaan Data Tim Lapangan;
- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran honorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, terbilang Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Honorarium Tim Kegiatan Petugas Lapangan Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Kegiatan Pensertifikasi Massal Tanah bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Nomor 1.09.1.20.03.16 Kegiatan Nomor: 1.09.1.20.03.16.0700.- Pensertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang diajukan dan disahkan tanggal 2 Januari 2012;
- Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/020/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Februari 2012, beserta Lampirannya.
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat No.791/BA-19.02/V/2013
- Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA tahun 2012 Desa Membalong Kec.Membalong tanggal 23 Mei 2013;
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014 tanggal 2 Juni 2008 (fotokopi)

- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/016/KEP/II/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanggal 8 Mei 2013 (fotokopi)
- Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintahan Desa Membalong dengan Nomor Rekening 1460904898 pada Bank Sumsel Babel cabang Tanjungpandan (Fotokopi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku Tabungan Persirah Bank SUMSELBABEL, Cabang Tanjungpandan an. Heriansyah No. Rek. 1902021411830002 No. Seri PA 0216390 (asli);

Dikembalikan kepada saksi HERIANSYAH bin ABU BAKAR TERAJA

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Uang sebesar Rp. 37.461.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian :

- Rp.150.000,- (biaya administrasi pembuatan SKT) x 211 peserta = Rp.31.650.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Desa Membalong Kecamatan Membalong
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.25.811.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu masyarakat Desa Membalong Kecamatan Membalong yang menjadi peserta Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong.

8. Menetapkan agar terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tertanggal 14 Pebruari 2014 No.02/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PKP dan permintaan/pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Akta Nomor : 02/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PKP tanggal 24 Pebruari 2014 dan selanjutnya telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Pebruari 2014, No.W7.U1/291/At.02/126/11/2013, maka syarat-syarat dan tenggang waktu untuk mengajukan banding sebagai mana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai akta Nomor : 02/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PKP. tanggal 28 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Akta Nomor : 02/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PKP. tanggal 05 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.PKP. dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpan dan untuk menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpan pada tanggal 28 Maret 2014 Nomor : W.7.U.1/507/At.02.250/III/2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena menyatakan unsur "yang menerima hadiah atau janji" dan unsur " padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya tidak terpenuhi;
2. Judex Fakti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang "Kurang tepat menerapkan hukum acara, karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun yang menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi sipelaku dan tidak memiliki efek pencegahan bagi orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada poin 1 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang didalam pertimbangan putusannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dan membenarkan bahwa unsur “ yang menerima hadiah atau janji” dan unsur “ padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada poin ke 2, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1(satu) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap terdakwa tersebut adalah “tidak tepat menerapkan hukum Acara”, karena berdasarkan ketentuan didalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun, dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 1(satu) tahun tidak melanggar ketentuan hukum materiel dan tidak salah menerapkan hukum formil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan kontra memori banding terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

- I. Tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum bahwa Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwa unsur “ yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya “ tidak terpenuhi, menurut terdakwa justru sebaliknya bahwa Yudex Factie telah menerapkan hukum secara tepat dan benar;
- II. Tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa Yudex Factie “ tidak tepat menerapkan hukum acara “ didalam penjatuhan hukuman, menurut terdakwa Yudex Factie telah menerapkan hukum acara secara tepat dan benar, sesuai dengan azas-azas keadilan dan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan sifatnya umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungandan;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan ;
3. Menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP. tanggal 13 Pebruari 2014 sepanjang mengenai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya Dakwaan Kesatu : Primair dan

Kedua Primair, Subsidiar;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan didalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari pada pledooi yang sudah disampaikan didalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak dapat menerima permohonan terdakwa pada poin 1 untuk menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena secara formal permohonan bandingnya dapat diterima karena telah diajukan menurut tatacara dan aturan sebagaimana mestinya;
2. Terhadap permohonan point. 2, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah mempertimbangkan secara cermat mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya;
3. Mengenai putusan akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung didalam putusan ini;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP. dalam putusannya, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah terhadap dakwaan kesatu Primair dan membebaskannya dari dakwaan tersebut, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut didalam dakwaan Kesatu : Subsidair dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Primair maupun Subsidair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua Primair dan Subsidair tersebut adalah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP. tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, Jo 27(1) (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP. tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh kami DR. **MANAHAN M.P SITOMPUL, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **MARCHELLUS MUHARTONO, SH** Hakim TIPIKOR tingkat banding, dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Ad Hoc TIPIKOR. Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **SURYATI** Panitera Pengganti TIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Ketua Majelis tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR.MANAHAN M.P SITOMPUL, SH.M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

1. MARCHELLUS MUHARTONO, SH

2. AHMAD PANANI, SH

Panitera Pengganti,

SURYATI